

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

2022

Kpt KPU KABUPATEN SUMBA BARAT NO 9 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

- Abstrak :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 20 Huruf c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbas Barat perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 9 Tahun 2022 diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
- Catatan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 Februari 2022
 - Lampiran III Hal

